



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di ---, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 07 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 1994, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tertanggal 09 April 1994.
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat bersatus gadis dan Tergugat berstatus Bujang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat yang beralamat ---, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak kandung tetapi sepakat untuk mengadopsi anak yang bernama Anak angkat, laki-laki umur 19 tahun.
5. Bahwa selama 26 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang:
 - a. Selalu berkata kasar, caci maki (anjing, babi dan sering menggelar Penggugat bodoh).
 - b. Tidak menghargai Penggugat sebagai istri dengan sering menceritakan aib dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada rekan dan sanak saudara Tergugat.
 - c. Tidak menghargai ibu mertua (orang tua Penggugat) dengan sering menghindar dan tidak mau bertatap muka.
 - d. Keluarga Tergugat sering mengirim pesan singkat via FB dan WA yang menjelekkan Penggugat seperti "perempuan tidak tau diri, sering menghabiskan harta suami dan tidak memberikan keturunan!".
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat selama ini akan tetapi Tergugat selalu diatur dan menuruti keluarga Tergugat dan tidak pernah berubah.
8. Bahwa sejak tahun 2012 sampai saat ini sudah hampir 7 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Rahmiwati Andreas, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 14 Mei 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sepanjang identitas Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 sampai dengan poin 5 dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa poin 6 benar, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah penyebabnya;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 huruf a tidak sepenuhnya benar, Tergugat memang pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika marah namun tidak pernah menyebut nama-nama binatang kepada Penggugat.
 - Bahwa poin 6 huruf b tidak benar, Tergugat tidak pernah menceritakan aib atau masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain.
 - Bahwa poin 6 huruf c benar, sejak ibu Penggugat berkata kepada ayah Tergugat (ayah tiri Penggugat) yang sedang sakit stroke “kalau orang tua ini mati, saya mau pergi ke rumah saudara saya yang kaya!”;
 - Bahwa poin 6 huruf d tidak benar, Tergugat tidak pernah mengirim pesan kepada Penggugat yang menjelek-jelekan Penggugat;
 - Bahwa poin 7 tidak benar, Tergugat merasa tidak melakukan kesalahan sehingga harus merubah sikap;
 - Bahwa poin 8 benar, Penggugat memang telah pisah ranjang dengan Tergugat;
 - Bahwa poin 9 tidak benar, keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, baru setelah Penggugat mengajukan gugatan, kakak Tergugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa poin 10 benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak bisa rukun lagi sehingga Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan mohon untuk dikabulkan;
- Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tanggal 09 April 1994, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ---, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 24 September 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di ---, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Saksi mengaku sebagai adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di ---, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak kandung selama pernikahan namun memiliki satu orang anak angkat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang karena Saksi sering berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat sehingga Saksi melihat langsung

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK



kalau Penggugat tidur di kamar sendiri sedangkan Tergugat memilih tidur bersama anak angkat Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah mencoba bertanya kepada Penggugat dan Tergugat penyebab keduanya pisah ranjang, namun keduanya hanya menjawab sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di ---, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Saksi menyatakan sebagai adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di ---, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak kandung selama pernikahan namun memiliki satu orang anak angkat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, bahkan Saksi sering melihat Tergugat yang memasak makanannya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sehingga Saksi melihat langsung kalau Penggugat telah membuat kamar sendiri sedangkan Tergugat memilih tidur bersama anak angkat Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan jawabannya di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Rahmiwati Andreas, S.H.I., mediator hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 09 April 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bernama Penggugat, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan bukti baik berupa surat maupun saksi untuk menguatkan bantahannya, maka Tergugat dianggap tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, tanggal 09 April 1994 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1414 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;

- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Peggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Peggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Peggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri serta telah diupayakannya perdamaian oleh hakim mediator maupun majelis hakim selama persidangan namun tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Peggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah karena antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalankan rumah tangga, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, dengan demikian melihat kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi tanpa memandang siapa yang salah maka perceraian adalah dipandang hal

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ح لاصملا ب ل ج ل ع م د ق م

د س ا ف م ل ا ع ر د

Artinya : *Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy., dan Nasihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp192.000,00 |

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)